



P U T U S A N

No. 556 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HIJO MAS, berkedudukan di Jl.Kedungmundu Raya No. 07, Kecamatan Tembalang, Semarang dalam hal ini memberi kuasa kepada Anang Satriyanto, SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl.Kedungmundu Raya No. 07, Kecamatan Tembalang, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **SUNTARNI**, bertempat tinggal di Jl. Krajan Lor Rt.02/Rw.05 Kelurahan Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
2. **SUWITO**, bertempat tinggal di Kedungwungu Rt.03/Rw.02, Kelurahan Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobongan;
3. **EKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Pundenarum Rt. 02/Rw. 05 Kelurahan Pundenarum, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
4. **SUROTO**, bertempat tinggal di Sambiroto Rt.06/Rw.02, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Semarang;
5. **JUMIRAH**, bertempat tinggal di Wonorejo Rt.02/Rw.01, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Demak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Romelan, SH., dan kawan-kawan, para pengurus Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat, berkantor di Jl.Wonodri Joho I / 987 B Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan (meubel) dengan orientasi ekspor;

Bahwa para Penggugat adalah anggota Serikat Buruh Independen Hijo Mas Dewan Pimpinan Basis (SBI JOMAS DPB), berkedudukan di PT. Hijo Mas (Tergugat); sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB dan telah berafiliasi/bergabung menjadi anggota Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat Jl. Wonodri Joho I No. 987.B Semarang sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB ;

Bahwa para Penggugat selama bekerja tidak diikutkan program Jamsostek (JHT, JKK, JKM, JPK) oleh Tergugat, hal ini merupakan pelanggaran Pasal 99 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, hal ini sangat merugikan para Tergugat;

Bahwa para Penggugat menerima upah dari Tergugat masing-masing antara lain: Penggugat I Rp.22.500,- per hari; Penggugat II Rp.25.000,- per hari; Penggugat III Rp.25.000,- per hari ; Penggugat IV Rp.35.000,- per hari atau Rp. 875.000,- per bulan ; Penggugat V Rp.22.500,- per hari., hal mana upah para Penggugat tersebut lebih rendah dari UMK Kota Semarang yang seharusnya Rp. 33.540/hari atau Rp.838.500,-/bulan kecuali Penggugat IV dan para Penggugat kecuali Penggugat IV berhak upah sesuai UMK Kota Semarang tahun 2009 sebesar Rp.33.540/hari atau Rp.838.500,-/bulan dikarenakan perbuatan Tergugat adalah merupakan pelanggaran Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai buruh tetap antara lain: Penggugat I, sejak Desember tahun 2002 s/d 03 Oktober 2009 atau masa kerja 6 tahun 10 bulan; Penggugat II, sejak September 1997 s/d 03 Oktober 2009 atau masa kerja 12 tahun 1 bulan; Penggugat III sejak 15 September 1996 s/d 03 Oktober 2009 atau masa kerja 13 tahun 1 bulan, Penggugat IV sejak November 1998 s/d 03 Oktober 2009 atau masa kerja 10 tahun 11 bulan ; Penggugat V sejak November 1998 s/d 03 Oktober 2009 atau masa kerja 10 tahun 11 bulan;

Bahwa awal kejadiannya Perselisihan PHK adalah para Penggugat, saat menerima upah pada tanggal 03 Oktober 2009 divonis PHK secara lisan oleh

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan pengurangan karyawan dikarenakan perusahaan (PT. Hijo Mas/Tergugat) sedang mengalami sepi pekerjaan / sepi order;

Bahwa atas PHK secara lisan tersebut para Penggugat antara lain:

- a. Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, hanya diberikan uang tali asih masing-masing sebesar Rp.500.000,-
- b. Penggugat I, Penggugat V, hanya diberikan uang tali asih masing-masing sebesar Rp.300.000,-

Maka para Penggugat menolak tali asih tersebut karena tidak sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa untuk penyelesaian PHK nya maka para Penggugat melakukan upaya perundingan bipartit sesuai Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI pada tanggal 12 Oktober 2009, namun tidak ada hasilnya (gagal mencapai kesepakatan), dan Tergugat, hanya menampung pendapat para Penggugat;

Bahwa akibat gagalnya perundingan bipartit tersebut maka para Penggugat mencatatkan perselisihan PHK nya di Disnakertrans Kota Semarang, yang pada akhirnya Pegawai Mediasi Disnakertrans Kota Semarang memanggil para pihak (para Penggugat dan Tergugat) untuk menyelesaikan perselisihan PHK nya;

Bahwa selanjutnya setelah penyelesaian perselisihan PHK tersebut di Disnakertrans Kota Semarang oleh Pegawai Mediator tidak ada penyelesaian sehingga pegawai Mediasi menerbitkan Surat Anjuran No : 567/5773 2009, tertanggal 05 November 2009 dan para Penggugat menolak anjuran dengan tidak menjawab anjuran tersebut;

Bahwa para Penggugat sejak di PHK secara lisan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil kerja kembali untuk melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka para Penggugat dalam rangka melaksanakan kewajiban, beriktikad baik melaporkan diri untuk bekerja kembali pada Tergugat melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2009, namun sampai sekarang Tergugat tidak memanggil kerja kembali ;

Bahwa selama tidak dipekerjakan para Penggugat tidak dibayar upahnya oleh Tergugat, dalam hal ini tidak bekerjanya para Penggugat bukan atas kemauannya tetapi atas kemauan Tergugat dan setelah para Penggugat melaporkan diri pada tanggal 21 Desember 2009 untuk bekerja kembali, Tergugat tetap tidak mempekerjakan, sehingga sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka para Penggugat (Penggugat: I, II, III, V) berhak upah penuh: sejak 03 Oktober 2009 sampai Desember 2009 masing-masing sebesar Rp.838.500,- per bulan dan upah Penggugat IV sebesar Rp.875.000,- per bulan, dan membayar upah para Penggugat sejak Januari 2010 sampai sekarang masing-masing sebesar Rp. 939.756,- per bulan ;

Bahwa selama bekerja para Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak pernah mendapat surat peringatan I , II dan III sesuai Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal ini disebabkan para Penggugat tidak pernah melakukan / mempunyai kesalahan apapun;

Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat secara lisan terhadap para Tergugat sejak 03 Oktober 2009, yang dalam hal ini para Penggugat tidak pernah melakukan / mempunyai kesalahan apapun tetapi murni Tergugat mengadakan pengurangan karyawan karena sedang sepi pekerjaan/sepi order maka sesuai Pasal 156 ayat (1) Jo Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berhak sebagai berikut : Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 x Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

a. Penggugat I :

- Uang Pesangon	: 7 x Rp.838.500,- x 2	= Rp. 11.739.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: 3 x Rp.838.500,-	= Rp. 2.515.500,-
- Uang Penggantian Hak	:15 % x Rp.14.254.500,-	= <u>Rp. 2.138.175,-</u>
Total	= Rp. 16.392.675,-

b. Penggugat II, Penggugat III masing-masing :

- Uang Pesangon		
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: 5 x Rp.838.500,-	= Rp. 4.192.500,-
- Uang Penggantian Hak	: 15 % x Rp. 19.285.500,-	= <u>Rp. 2.892.825,-</u>
Total	= Rp.22.178.325,-

c. Penggugat IV :

- Uang Pesangon	: 9 x Rp.875.000 x 2	= Rp.15.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: 4 x Rp.875.000,-	= Rp. 3.500.000,-
- Uang Penggantian Hak	: 15 % x Rp.19.250.000,-	= <u>Rp. 2.887.500,-</u>
Total	= Rp.22.137.500,-

d. Penggugat V :

- Uang Pesangon	: 9 x Rp.838.500,- x 2	= Rp.15.093.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: 4 x Rp. 838.500,-	= Rp. 3.354.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 18.447.000,-$ = Rp. 2.767.500,-
Total = Rp. 21.214.050,-

Bahwa sehubungan dengan PHK para Penggugat oleh Tergugat secara lisan sejak 03 Oktober 2009 maka para Penggugat sudah selayaknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Tergugat membayar kepada para Penggugat masing-masing:

- Upah selama tidak dipekerjakan sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak 03 Oktober 2009 sampai Desember 2009 masing-masing (Penggugat I, II, III dan V) sebesar Rp.838.500,- per bulan, upah Penggugat IV sebesar Rp. 875.000,- per bulan dan membayar upah para Penggugat sejak Januari 2010 sampai sekarang masing-masing sebesar Rp.939.756,- per bulan;
- Hak PHK : Sesuai Pasal 156 ayat (1) Jo Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak 1 x Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebesar :

a. Penggugat I :

- Uang Pesangon : $7 \times \text{Rp. } 838.500,- \times 2$ = Rp. 11.739.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp. } 838.500,-$ = Rp. 2.515.500,-
- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 14.254.500,-$ = Rp. 2.138.175,-
Total = Rp. 16.392.675,-

b. Penggugat II, Penggugat III masing-masing :

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp. } 838.500,- \times 2$ = Rp. 15.093.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp. } 838.500,-$ = Rp. 4.192.500,-
- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 19.285.500,-$ = Rp. 2.892.825,-
Total = Rp. 22.178.325,-

c. Penggugat IV :

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp. } 875.000 \times 2$ = Rp. 15.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp. } 875.000,-$ = Rp. 3.500.000,-
- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 19.250.000,-$ = Rp. 2.887.500,-
Total = Rp. 22.137.500,-

d. Penggugat V :

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp. } 838.500,- \times 2$ = Rp. 15.093.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp. } 838.500,-$ = Rp. 3.354.000,-
- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 18.447.000,-$ = Rp. 2.767.500,-



Total = Rp. 21.214.050,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa perkara ini, untuk kemudian berkenan pula memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah selama tidak dipekerjakan sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak 03 Oktober 2009 sampai Desember 2009 masing-masing (Penggugat I, II, III dan V) sebesar Rp. 838.500,- per bulan dan upah Penggugat IV sebesar Rp. 875.000,- per bulan dan membayar upah para Penggugat sejak Januari 2010 sampai sekarang masing-masing sebesar Rp 939.756,- per bulan;

Adalah bertentangan dengan Hukum;

3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dan para Penggugat sejak 03 Oktober 2009 dengan alasan PHK pengurangan karyawan sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak 03 Oktober 2009 sampai Desember 2009 masing-masing (Penggugat I,II,III dan V) sebesar Rp. 838.500,- per bulan dan upah Penggugat IV sebesar Rp. 875.000,- per bulan dan membayar upah para Penggugat sejak Januari 2010 sampai sekarang masing-masing sebesar Rp 939.756,- per bulan;
- Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak PHK kepada para Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) Jo Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak 1 x Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebesar :

a. Penggugat I :

- Uang Pesangon : 7 x Rp.838.500,- x 2 = Rp.11.739.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp.838.500,- = Rp. 2.515.500,-



- Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp. } 14.254.500,-$ = Rp. 2.138.175,-
Total = Rp. 16.392.675,-

b. Penggugat II, Penggugat III masing-masing :

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp. } 838.500,- \times 2$ = Rp.15.093.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp. } 838.500,-$ = Rp. 4.192.500,-
- Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp. } 19.285.500,-$ = Rp. 2.892.825,-
Total = Rp. 22.178.325,-

c. Penggugat IV :

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp. } 875.000 \times 2$ = Rp.15.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp. } 875.000,-$ = Rp. 3.500.000,-
- Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp. } 19.250.000,-$ = Rp. 2.887.500,-
Total = Rp. 22.137.500,-

d. Penggugat V :

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp. } 838.500,- \times 2$ = Rp.15.093.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp. } 838.500,-$ = Rp. 3.354.000,-
- Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp. } 18.447.000,-$ = Rp. 2.767.500,-
Total = Rp. 21.214.050,-

Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para Penggugat dan kuasanya tidak memenuhi syarat formil sebagai subyek hukum ;

Bahwa setelah diteliti secara seksama di dalam isi gugatannya, kuasa para Penggugat yang menyatakan Federasi Serikat Buruh independen tidak bisa menunjukkan secara otentik notariil keberadaannya secara hukum bahwa layak disebut Federasi sesuai ketentuan aturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ;

Bahwa demikian pula para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai buruh bagian produksi di perusahaan Tergugat adalah sama sekali tidak benar karena para Penggugat bekerja pada seorang mandor pada pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan yang selesai pada saat pekerjaan borongan tersebut diselesaikan oleh mandor tersebut ;

Bahwa para Penggugat masuk bekerja atau tidak masuk bekerja adalah tanggung jawab mandor borongan, para Penggugat tidak mempunyai daftar absensi hadir kerja di perusahaan ;

Bahwa oleh karenanya para Penggugat dan kuasanya tidak memenuhi syarat formil sebagai Subyek Hukum yang disebut pihak Penggugat dan Kuasa dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial ini ;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 492.K./Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yaitu suatu gugatan yang obyek dan atau subyek hukumnya tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat Konpensasi untuk dapat dianggap dan dimasukkan ke dalam Rekonsensi ini seluruhnya ;

Bahwa para Tergugat Rekonsensi dengan tindakannya tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak nama baik perusahaan PT. Hijo Mas;

Bahwa para Tergugat Rekonsensi telah menciptakan citra buruk terhadap Penggugat Rekonsensi sehingga telah terbukti bersalah merugikan secara moral dan material oleh karenanya para Tergugat Rekonsensi layak dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
2. Memutuskan, menyatakan para Tergugat Rekonsensi telah bersalah berbuat melawan hukum;
3. Memutuskan, menghukum para Tergugat Rekonsensi dengan sanksi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh;

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/G/2010/PHI.SMG, tanggal 29 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara para Penggugat (Penggugat I, II, IV dan V) dengan Tergugat sejak tanggal 3 Oktober 2010 dengan alasan efisiensi;
3. MengHukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat (Penggugat I, II, IV dan V) berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I :

Uang Pesangon : $7 \times 2 \times \text{Rp.}838.500,-$ = Rp.11.739.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp.} 838.500,-$ = Rp. 2.515.500,-
Rp. 14.254.500,-

Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp.} 14.254.500,-$ = Rp. 2.138.175,-

Total = Rp. 16.392.675,-

(enam belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Penggugat II :

Uang Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp.}838.500,-$ = Rp.15.093.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp.} 838.500,-$ = Rp. 4.192.500,-
Rp.19.285.500,-

Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp.} 19.285.500,-$ = Rp. 2.892.825,-

Total = Rp. 22.178.325,-

(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;

Penggugat IV :

Uang Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp.}875.000,-$ = Rp.15.750.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp.} 875.000,-$ = Rp. 3.500.000,-
Rp.19.250.000,-

Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp.} 19.250.000,-$ = Rp. 2.887.500,-

Total = Rp.22.137.500,-

(dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



Penggugat V :

Uang Pesangon : 9 x 2 x Rp.838.500,-	= Rp.15.093.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp. 838.500,-	= Rp. 3.354.000,-
	Rp.18.447.000,-
Uang Penggantian Hak: 15 % x Rp. 18.447.000,-	= Rp. 2.767.500,-
Total	= Rp. 21.214.050,-
(dua puluh satu juta dua ratus empat belas ribu lima puluh rupiah) ;	

4. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 29 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.14/Kas/V/2010/PHI.Smg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 18 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 18 Mei 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



A. Keberatan-keberatan PEMOHON KASASI adalah karena putusan No. 10/G/2010/PHI.SMG telah salah dalam menerapkan hukum acara:

1. Bahwa sesuai asas dalam perkara PHI : Para Pihak dalam perkara harus mempunyai Hubungan Hukum, yaitu hubungan buruh / karyawan dan majikan/perusahaan sedangkan in causa para Permohon Kasasi / para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan buruh dan perusahaan dengan Pemohon Kasasi / Tergugat;
2. Bahwa tidak ada bukti surat ataupun perjanjian bersama yang dapat menunjukkan adanya hubungan buruh / karyawan dan majikan / perusahaan antara para Termohon Kasasi / para Penggugat dengan Pemohon Kasasi / Tergugat;
3. Bahwa demikian pula keberadaan Federasi Serikat Buruh Independen sebagai kuasa hukum para Penggugat adalah tidak dalam kapasitas, karena fakta sebenarnya Serikat Pekerja PT. Hijo Mas tidak pernah berafiliasi dengan serikat pekerja lainnya membentuk Federasi Serikat Buruh Independen, dan di perusahaan PT. Hijo Mas tidak ada Serikat Buruh Independen, hal ini sesuai keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan yaitu saksi Sri Astuti dan saksi Sukimah dan tidak terbantah di persidangan oleh kuasa para Termohon Kasasi / para Penggugat, hal ini tidak pernah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI ;
4. Bahwa pencatatan Federasi Serikat Buruh Independen oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah benar karena kewenangannya, tetapi apakah Serikat Pekerja PT. Hijo Mas telah berafiliasi ke dalam Federasi Serikat Buruh Independen seperti dalil-dalil surat gugatan para Penggugat adalah tidak benar sama sekali karena karyawan maupun buruh PT. Hijo Masa tidak pernah membentuk Serikat Buruh Independen yang kemudian berafiliasi ke dalam Federasi Serikat Buruh Independen;
5. Bahwa terbukti pihak para Termohon Kasasi/para Penggugat maupun kuasa para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam persidangan PHI perkara No.10/G/2010/PHI.Smg adalah tidak jelas dan tidak dalam kapasitas, maka sesuai Jurisprudensi MARI Nomor 492.K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yaitu antara lain berbunyi: suatu gugatan yang obyek dan atau subyek hukumnya tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya menurut Yurisprudensi MARI Nomor 492.K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat sepanjang mengenai subyek hukum, patut dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, karena para Termohon Kasasi / para Penggugat tidak mampu membuktikan dirinya layak disebut Pihak dalam perkara ini dan Federasi Serikat Buruh Independen yang menyatakan Serikat Buruh Independen PT. Hijo Mas berafiliasi ke dalam Federasi Serikat Buruh Independen seperti dalam dalil-dalil surat gugatannya juga tidak mampu membuktikan kebenaran hal tersebut di dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial perkara No. 10/G/2010/PHI. Smg.
- B. Keberatan-keberatan PEMOHON KASASI adalah karena putusan No. 10/G/2010/PHI.SMG., hanya didasari pada asumsi-asumsi belaka:
1. Bahwa terlihat jelas Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara No.10/G/2010/PHI.Smg memaksakan diri karena hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja dalam semua pertimbangan hukumnya, sebaliknya tidak memperalaskan pada alat bukti surat, saksi, persangkaan dan pengakuan- pengakuan maupun sumpah (Pasal 164 HIR);
 2. Bahwa karena bukti para Penggugat yaitu bukti P.1 pencatatan Federasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah hanya sebatas mencatat saja, tidak menjawab kebenaran yang sesungguhnya bahwa Serikat Pekerja PT. Hijo Mas tidak pernah berafiliasi ke Federasi Serikat Buruh Independen;
 3. Bahwa dalam memutus mengenai masa kerja para Termohon Kasasi/ para Penggugat, Majelis Hakim PHI hanya menyesuaikan saja dengan dalil-dalil gugatan para Termohon Kasasi / para Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan para Termohon Kasasi / para Penggugat yang nota bene adalah juga orang-orang yang berperkara sama di PHI, dengan Pemohon Kasasi / Tergugat dalam perkara lain yaitu perkara No.09/G/2010/PHI. Smg, dan yang sangat fatal tidak ada bukti tulis satupun yang bisa menerangkan masa kerja para Penggugat secara benar, bahkan bukti P. 5 Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pun tidak menyebut secara pasti masa kerja para Termohon Kasasi / para Penggugat, karena memang faktanya bukan buruh ataupun karyawan Pemohon Kasasi / Tergugat. Oleh karenanya putusan yang demikian ini adalah

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan putusan yang hanya didasari pertimbangan asumsi-asumsi belaka;

4. Bahwa sebaliknya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat yaitu saksi Sri Astuti dan saksi Sukimah yang menyatakan tidak mengetahui masa kerja para Penggugat karena mereka para Termohon Kasasi / para Penggugat adalah pekerja borongan lepas pada mandornya dan tidak ada hubungan dengan perusahaan, keterangan kesaksiannya tidak pernah dipertimbangkan hakim PHI dalam putusan perkara No.10/G/2010/PID.Smg. ;

5. Bahwa oleh karenanya keberatan Pemohon Kasasi yang mempermasalahkan putusan perkara No.10/G/2010/PHI. Smg. hanya didasari asumsi-asumsi belaka, layak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi ini, karena seharusnya di dalam memutus suatu perkara di persidangan Hakim harus memperalaskan pada alat bukti surat, saksi, persangkaan dan pengakuan- pengakuan maupun sumpah (Pasal 164 HIR);

C. Keberatan-keberatan PEMOHON KASASI selanjutnya adalah karena di dalam proses persidangan perkara No.10/G/2010/PID.Smg. ternyata salah satu pihak Penggugat yang bernama Eko Purnomo yaitu Penggugat III telah bekerja kembali ke mandornya (seperti tertulis di dalam salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI) dengan demikian baik secara langsung maupun secara diam-diam Penggugat III yang menjadi satu dengan para Penggugat lainnya secara hukum menarik gugatannya, maka seharusnya perkara No.10/G/2010/PHI. Smg. diputus oleh Majelis Hakim PHI tidak dapat diterima. Oleh karenanya keberatan Pemohon Kasasi sepanjang mengenai Pihak Penggugat III yang menarik diri dalam gugatannya, layak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, karena Majelis Hakim PHI sudah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pihak Penggugat III telah bekerja kembali dan seperti tertulis di dalil gugatan bahwa para Penggugat menjadi satu kesatuan dan dimohonkan untuk disebut kesemuanya sebagai para Penggugat, maka seharusnya perkara No.10/G/2010/PHI Smg diputus oleh Majelis Hakim PHI: Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan/alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Hijo Mas tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. HIJO MAS** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2010** oleh **Prof. Dr. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.**, dan **Arief Soedjito, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./ **Jono Sihono, SH.**

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Rita Elsy, SH.,MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ad Hoc/Pembaca I, Jono Sihono, SH., dan Hakim Ad Hoc/Pembaca II, Arief Soedjito, SH., MH.

Jakarta, 21 November 2011,-

Ketua Mahkamah Agung RI ,

ttd./

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2010